

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Karanganyar

Andriyan Rahardi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Andina Elok Puri Maharani

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Children's Rights, Policy Implementation, Child Friendly Districts

Abstract

Child friendly districts are districts that have a district government development and public service system with the support of parents, families, communities and children's forums to realize children's rights through a sustainable integration through policies, programs, activities and budgeting for child welfare. So, based on this and as part of sensitizing all parties on child rights and responsive development, the Karanganyar Regency Government stipulates the Regional By- Law Number 8 of 2020 regarding Regency Friendly Development children which aims to serve as a reference in the implementation of the realization of the rights of the child. This research is an attempt to describe and examine the problem, first, the implementation of regional regulation number 8 of 2020 concerning the development of eligible districts. Secondly, obstacles and success factors are the Karanganyar Regency Government in the implementation of the Regional By- Law Number 8 of 2020 regarding the development of eligible districts. This research is non-doctrinal legal research or socio-legal research using descriptive research. The types of data used are primary data sources and secondary data sources. Primary data collection was carried out using interview and observation techniques. Secondary data sources include primary, secondary, and tertiary legal documents. In this technique, researchers tend to choose informants who are considered to know the information and issues in depth and who can be trusted to be accurate sources of data. The results of the study indicate that in a qualitative manner, the regulatory framework and institutional realization of Child Friendly Cities has been implemented by the Karanganyar Regency Government through the Regional Regulation.

Article Information

Kata Kunci: Hak Anak, Implementasi Kebijakan, Kabupaten Layak Anak

Abstract

Number 8 of 2020 regarding the development of child-friendly districts, although it can be said that it has not been maximized with the existing constraints which include penal provisions not yet charged in regional by-law number 8 of 2020 regarding the development of child-friendly districts children, constraints on public awareness and constraints on government facilities and instruments.

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan forum anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak. Maka atas dasar tersebut, dan dalam rangka penyadaran semua pihak akan hak-hak anak serta pembangunan yang responsif maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak. Penelitian ini merupakan upaya mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, *pertama*, implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak. *Kedua*, kendala dan faktor keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak. Penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian *socio-legal* dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Dalam teknik ini peneliti cenderung untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kualitatif kerangka peraturan perundang-undangan dan kelembagaan pemenuhan Kota Layak Anak telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak meskipun dapat dikatakan belum maksimal dengan kendala-kendala yang ada yang meliputi belum dimuatnya ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak, kendala kesadaran masyarakat, dan kendala fasilitas serta instrumen pemerintahan.

A. Pendahuluan

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, yang patut dipertimbangkan dan diperhitungkan kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak maka perkembangan bangsa dan negara pun tidak dapat terjamin. Oleh karena itu, anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa harus terjamin kehidupannya demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan mengejar cita-cita luhur bangsa, pemimpin masa depan bangsa dan sumber harapan generasi sebelum mereka, harus dilindungi agar mereka mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang, baik secara rohani, jasmani maupun rohani, serta sosial (Gultom, 2014:12). Terwujudnya perlindungan anak berimplikasi pada perlunya memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak terhadap perwujudan hak-hak anak yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.

Pada sistem hukum Indonesia, Hak Anak dijamin dalam Konstitusi dan merupakan bagian integral dari Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara yang juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2). Hal ini membawa konsekuensi bahwa suatu konstitusi dalam suatu negara yang bersifat *staatgrundgetze*, selain itu juga mengatur bahwa peraturan negara yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan amanat Pasal 28B ayat (2), dengan ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang menjamin kesempatan anak untuk mewujudkan haknya agar dapat tumbuh dan berkembang.

Dalam mewujudkan terpenuhinya hak pada anak, Indonesia menerapkan program maupun kebijakan yang di dalamnya terkait dengan pemenuhan hak anak yaitu Kota Layak Anak. Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten atau Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.

Menyandang predikat Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu kehormatan bagi Kabupaten Karanganyar, sekaligus tantangan bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala dalam upaya mewujudkan hak-hak anak. Berbagai persoalan terkait kepentingan masih muncul di Kabupaten Karanganyar. Seperti kasus kekerasan terhadap anak, kurangnya fasilitas yang ramah anak, fasilitas yang tidak terawat sehingga membahayakan nyawa anak, perkembangan yang tidak memikirkan

kepentingan anak, dan lain-lain. Dengan kondisi anak yang masih bermasalah di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar bertekad untuk membuat lingkungan yang layak bagi anak-anak. Salah satu rekomendasi tim penilai untuk mendekatkan diri dengan predikat, Kabupaten Karanganyar sebaiknya melengkapi taman kota atau fasilitas umum dengan ruang laktasi atau ruang ibu menyusui. tidak hanya di taman kota, tetapi juga di fasilitas umum lainnya seperti terminal, stasiun, pendidikan dan kantor pemerintahan. Penyediaan fasilitas umum di Kabupaten Karanganyar untuk anak didasarkan pada 31 indikator kota ramah anak yang merupakan penjabaran dari 5 kelompok hak anak selain penguatan kelembagaan yang ditunjukkan dalam Peraturan Menteri tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Indikator KLA dibuat untuk mengukur kabupaten layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah telah menetapkan 31 indikator realisasi hak anak yang juga merupakan indikator Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Karanganyar sebagai daerah otonomi yang melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk tindak lanjut atas amanah undang-undang tersebut, Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk melaksanakan Kabupaten layak anak yang diperkuat dengan adanya integrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD Kabupaten Karanganyar) yang secara aktif menyuarkan hak-hak anak serta secara bertahap mengakomodasi segala kepentingan yang berhubungan dengan anak yang berada dalam lingkup KLA. Kemudian untuk memberikan wujud nyata dalam pengembangan kabupaten layak anak, maka dibentuk lah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap isu hukum yang berkaitan dengan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

B. Metode Penelitian

Pada hakikatnya metode penelitian memberikan sebuah pedoman bagi peneliti untuk dapat menganalisa, mempelajari, serta memahami keadaan lingkungan yang dihadapinya (Sulistyowati Irianto 2011:191). Metode penelitian menjadi salah satu aspek mutlak yang harus diperhatikan oleh penulis guna menunjang hasil penelitian sebagai upaya mencapai tujuan dari penelitian, dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris atau *non*

doctrinal research. Penelitian yang dilakukan menempatkan hukum sebagai sesuatu yang empiris dengan realitas hukum di masyarakat, sehingga pandangan terhadap suatu produk hukum dalam masyarakat tidak hanya dianggap sebagai disiplin ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan fakta-fakta dari fenomena sosial, wawancara, dan observasi langsung untuk menganalisis, dan kemudian mencari solusi atas permasalahan yang muncul dari suatu fenomena sosial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil analisis deskriptif terhadap data penelitian. Sumber data penelitian yang diperoleh berdasarkan observasi, lapangan, dan hasil wawancara diperlakukan sebagai sumber data primer. Selain menggunakan peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan penelitian sebelumnya, buku, kamus yang relevan dengan masalah yang dianalisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Karanganyar

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. (Nurdin Usman, 2002: 70), menjelaskan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Hal ini dipahami bahwa implementasi memiliki keterikatan yang erat dengan berbagai tindakan yang dilakukan dalam rangka realisasi dan pelaksanaan sebuah program yang telah disusun demi tercapainya tujuan tertentu. Disamping itu, pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Menurut Riant Nugroho, dalam rangka mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat dua pilihan langkah yang dapat ditempuh, yakni melalui implementasi secara langsung dalam bentuk sebuah program atau dengan memformulasikan kebijakan turunan atas kebijakan tersebut (Riant Nugroho, 2009:450). Agar dapat mengetahui efektivitas dari sebuah kebijakan, maka diperlukan hadirnya tahap evaluasi dari pengimplementasian. Tahap evaluasi implementasi memiliki peranan yang penting dalam memantau pada tingkatan mana efektivitas suatu program dijalankan serta diterapkan secara penuh dan nyata (Michael Quinn, 2009:36).

Pada tahap awal, penetapan Kabupaten Karanganyar sebagai kabupaten layak anak semakin ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan

Pembangunan Kabupaten dan Kota Layak Anak. Proses inisiasi yang panjang ini cukup ideal mengingat proses penyusunan konsep Kabupaten/Kota Layak Anak dari basis masyarakat desa yang berujung pada terbentuknya Kabupaten Karanganyar. Salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Bab IV Pasal 12 Angka 2 Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 adalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Lahirnya Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kawasan Layak Anak diharapkan dapat menciptakan keluarga, rukun tetangga dan kelurahan atau kelurahan yang peduli terhadap anak, desa, dan kampung ramah anak serta lingkungan pengasuhan anak. lingkungan/kota yang ramah sebagai prasyarat. memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, bahwa hak-hak mereka dilindungi dan bahwa kebutuhan fisik dan psikologis mereka terpenuhi. Untuk mewujudkan kabupaten/kota ramah anak, pemerintah kabupaten/kota harus melakukan berbagai upaya untuk mengintegrasikan isu perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Komitmen Kabupaten Karanganyar untuk menyuarkan hak-hak anak telah dibuktikan dengan adanya predikat Kabupaten Layak anak (KLA) tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Karanganyar membentuk tahapan pengembangan Kota Layak Anak yang disusun secara sistematis, tahapan tersebut meliputi: Perencanaan, Pra Kabupaten Layak Anak, Rencana Aksi Daerah, dan pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan.

Kemudian dijelaskan juga melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang menyebutkan bahwa indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yang menjadi bagian dari wilayah kerja pengembangan KLA antara lain meliputi penguatan kelembagaan dan pemenuhan indikator-indikator yang mencakup kelima klaster hak anak kelima klaster itu antara lain mencakup: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Upaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi program di 5 klaster tersebut adalah sebagai berikut:

a) Hak sipil dan kebebasan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengimplementasian Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020

tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak dengan serius terbukti dengan memberikan fasilitas dengan membuat akta kelahiran secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar dan menyediakan mobil keliling pelayanan Administrasi penduduk untuk mempercepat kepemilikan akta kelahiran yang beroperasi secara bergilir ke masing masing Kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah Kabupaten

Karanganyar untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak pada klaster hak sipil dan kebebasan.

b) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pemerintah kabupaten Karanganyar menyediakan fasilitas dan program-program yang diantaranya adalah:

- 1) Tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
- 2) Adanya workshop Pola Asuh Anak
- 3) Memperketat persyaratan perkawinan anak di bawah umur.

c) Kesehatan dasar dan kesejahteraan

Untuk memberikan kesehatan dan kesejahteraan dasar, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah berupaya memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar untuk memberikan kesehatan dan kesejahteraan dasar kepada anak antara lain:

- 1) Kampanye persalinan yang dibantu oleh tenaga Kesehatan di fasilitas Kesehatan;
- 2) Peningkatan dan pembinaan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
- 3) Tersedianya fasilitas Tenaga Kesehatan Terlatih;
- 4) Tersedianya kawasan tanpa rokok;

d) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

Di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Karanganyar, pembangunan sektor pendidikan semakin penting dengan ditetapkannya fokus pembangunan sektor ekonomi yang disertai dengan peningkatan sumber daya manusia. Dalam klaster pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pemerintah Kabupaten Karanganyar menyediakan program- program yang meliputi:

- 1) Memperbanyak jumlah PAUD (TK, KB, TPA, SPS);
- 2) Tersedianya Bina Keluarga Balita (BKB);
- 3) Peningkatan kompetensi/kualifikasi pendidik PAUD;

- 4) Membentuk tim Monitoring dan Evaluasi (Monev LSM, Orang Tua Murid);
 - 5) Tersedianya fasilitas dan tempat bermain bagi anak;
- e) Dalam pemenuhan hak perlindungan khusus, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupaya dengan memberikan fasilitas dan program kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar yang meliputi:
- 1) Kampanye pencegahan kekerasan anak;
 - 2) Kampanye keluarga ramah anak;
 - 3) Penerbitan berbagai brosur dan pamphlet untuk anak;
 - 4) Mengadakan lomba media kampanye perlindungan anak;
 - 5) Menerapkan *restorative justice* (RJ) bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Implementasinya dilakukan dengan selalu menempatkan urusan dan hak anak sebagai hal yang pertama dan utama. Dua tahun Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan stakeholder yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dari perspektif pelaksana kebijakan, implementasinya dapat dilihat melalui model Edward III yaitu variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Winarno, 2014);

a) Komunikasi

Komunikasi membantu mengimplementasikan kebijakan dan target untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan (Nurati, 2016). Dalam proses komunikasi, tiga elemen penting harus diperhatikan, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi adalah suatu proses dimana kebijakan publik harus ditransmisikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, sosialisasi yang baik diperlukan bagi para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan masyarakat umum. Pembentukan kota/lingkungan layak anak (KLA) juga tidak luput dari proses penuluran, khususnya melalui sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian, tahap sosialisasi tidak hanya dilakukan terhadap pelaksana kebijakan dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karanganyar tetapi juga kepada masyarakat melalui Radio

Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yaitu surat kabar media massa lokal yang memuat berita-berita di wilayah Kabupaten Karanganyar. Sektor lain dari komunikasi adalah kejelasan. Proses transmisi dalam komunikasi kebijakan harus disertai dengan informasi yang jelas. Tujuannya agar kebijakan yang telah ditransmisikan dapat diterima dengan jelas sehingga para pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dapat mengetahui maksud, tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut. Data lapangan menunjukkan bahwa proses pemberian informasi cukup jelas bagi para pelaksana kebijakan. Kejelasan informasi ini telah menyentuh tingkat masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil verifikasi lapangan dengan beberapa anggota masyarakat yang menyatakan mengetahui esensi dari kebijakan kabupaten ramah anak. Langkah selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi merupakan perintah yang juga diperlukan agar proses implementasi kebijakan menjadi lebih cepat dan efisien. Untuk itu, perintah yang diberikan harus konsisten dan jelas. Inkonsistensi peraturan tersebut akan mendorong para pelaksana kebijakan untuk mengambil langkah yang sangat longgar dalam proses implementasi kebijakan. Instansi pelaksana teknis mengatakan, selama ini perintah yang diberikan atasan kepada bawahan konsisten.

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek penting dalam menunjang implementasi kebijakan, karena bagaimanapun juga tingkat kejelasan dan tingkat konsistensi ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan serta bagaimanapun akuratnya dalam menyampaikan ketentuan atau peraturan tersebut, jika peran pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebutpun tidak akan bisa efektif. Dari sisi sumber daya manusia juga sangatlah penting dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Karanganyar. Begitu juga dengan KLA di Kabupaten Karanganyar, keberhasilan implementasi kebijakannya juga dipengaruhi sumber daya tersebut. Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari pihak DP3APPKB Kabupaten Karanganyar. Dalam persoalan ini semakin meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak anak maka akan semakin sedikit kasus pelanggaran hak anak di Kabupaten Karanganyar. (Wawancara dengan Bapak Agam Bintoro selaku Kepala DP3APPKB Kabupaten Karanganyar).

c) Disposisi

Lebih lanjut, ketentuan tersebut terkait erat dengan komitmen para pelaksana kebijakan. Minimnya komitmen para pelaksana terlihat

pada keadaan saling menyalahkan antara satu layanan dengan layanan lainnya, yang seolah-olah membebaskan mereka dari tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan. Bagi kepala daerah, dalam hal ini bupati dan wakil bupati, sebenarnya memiliki komitmen yang cukup kuat untuk melaksanakan kebijakan KLA. Sementara itu, Legislatif juga mendukung terbitnya Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang menjadi payung hukum kebijakan kabupaten ramah anak. Perda dan Perbup ini mengamanatkan pembentukan satgas kabupaten ramah anak dan rencana aksi daerah yang menyatukan kecepatan kerja semua pemangku kepentingan yang harus terlibat. Karena KLA ini seharusnya tidak hanya menjadi komitmen pemerintah daerah tetapi juga melibatkan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas. Secara umum variabel kesediaan (yang dapat diukur melalui komitmen pelaksana kebijakan) menunjukkan bahwa komitmen pelaksana hanya sebatas pada level regulasi. Kurangnya dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang tidak diprioritaskan dalam rencana kerja dan tidak adanya kelompok kerja dan rencana aksi daerah untuk kebijakan kabupaten ramah anak dapat dikaitkan karena kurangnya komitmen dari pelaksana tingkat menengah untuk menerapkan kebijakan ini.

d) Struktur Birokrasi

Variabel terakhir adalah struktur birokrasi. Menurut Edward III, ada dua ciri utama birokrasi, yaitu standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kebijakan Kota Layak Anak mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Ramah Anak kemudian PP dan AP Peraturan Menteri Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kesesuaian Indikator Kabupaten/kota. Anak.

Empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, sebenarnya merupakan variabel yang saling terkait satu sama lain. Subarsono (2013) menggambarkan bahwa keberhasilan keempat variabel tersebut sebenarnya saling mempengaruhi. Penyelenggaraan Kawasan Layak Anak di Kabupaten Karanganyar tercakup dalam kekuatan hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Hal ini merupakan komitmen hukum tertinggi di tingkat kabupaten. Namun, harus diikuti dengan tindakan dan kebijakan pendukung lainnya, sebab variabel disposisi yang diukur dari komitmen pelaksana terhadap implementasi kebijakan masih belum ada.

2. Faktor Keberhasilan Serta Hambatan Implementasi pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Karanganyar

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu kebanggaan bagi Kabupaten Karanganyar, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala dalam upaya pemenuhan hak-hak anak. Berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan masih banyak terjadi di Kabupaten Karanganyar. Seperti kasus kekerasan pada anak, minimnya fasilitas-fasilitas yang ramah anak, fasilitas yang tidak terawat sehingga dapat membahayakan jiwa anak, pembangunan yang tidak memikirkan kepentingan anak, dan sebagainya.

Adapun faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak, yaitu;

- a. Komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaannya dikarenakan dengan pemimpin dan para pelaksana kebijakan yang kuat dapat memberikan dampak yang sangat baik pada implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Karanganyar. Komitmen pimpinan yang kuat menyebabkan para pelaksana kebijakan di bawahnya pun akan dapat bersinergi dengan baik sehingga seluruh implementor Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Karanganyar memberikan perhatian penuh pada upaya pemenuhan hak anak.
- b. Kemampuan baik yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan sehingga terjadi pengawasan secara berkala dan lebih efektif. Dengan adanya pengawasan terhadap pelaksana, standar serta tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tetap terjaga.
- c. Faktor pendukung lain adalah adanya Forum Anak Karanganyar yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Karanganyar. Forum Anak ini akan berperan aktif dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Karanganyar dan ikut serta berperan dalam pembangunan masyarakat khususnya perlindungan hak-hak anak.

Selain itu, peneliti mendapati faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kota Layak Anak, yaitu;

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang belum tersedia baik secara kualitas dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program Kabupaten Layak Anak sehingga dalam implementasinya belum maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh, masih banyak orang tua yang kurang sadar terhadap pengawasan anak dan minimnya literasi terhadap informasi yang menyangkut pemenuhan hak asasi anak.
- b. Selanjutnya, Peneliti juga menemukan salah satu aspek dalam proses pengawasan yang belum terpenuhi sehingga akan memperlambat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Karanganyar. Aspek tersebut adalah belum tersedianya fasilitas CCTV di berbagai tempat umum.
- c. Selain itu terdapat hambatan dari aspek sumber daya materil dalam penyelenggaraan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak. Kendala tersebut mengenai substansi hukum dalam Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak yaitu tidak mengatur mengenai ketentuan pidana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DP3APPKB) mencanangkan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagai Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020. Sejak terbentuknya Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai mendeklarasikan dan penguatan komitmen disusun yang secara sistematis, tahapan tersebut meliputi: Perencanaan, Pra Kabupaten Layak Anak, Rencana Aksi Daerah, dan pemantauan, evaluasi dan Pelaporan.
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan Kabupaten Layak anak di Kabupaten Karanganyar terdiri dari beberapa faktor yakni faktor Internal dan Faktor eksternal:
 - a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kesadaran terkait kebijakan kabupaten layak anak Kabupaten Karanganyar.

Seperti contoh, kurangnya kesadaran dari pihak orang tua maupun keluarga dalam melakukan pengawasan terhadap anak.

- b. Keterbatasan jumlah fasilitas CCTV di Kabupaten Karanganyar, hal ini menyebabkan proses perlindungan dan pengawasan anak menjadi kurang maksimal
- c. Belum terdapat sanksi pidana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak. Hal ini dirasa perlu karena sebagai bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah daerah kabupaten Karanganyar dalam melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Karanganyar.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis berusaha memberikan saran-saran, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak pada dasarnya sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi dengan, melakukan komunikasi yang lebih intensif di antara Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Karanganyar lebih maksimal. Juga dengan menindaklanjuti setiap keputusan hasil dari rapat koordinasi. Agar predikat yang sedang disandang oleh Kabupaten Karanganyar dapat terus naik sampai pada predikat Utama.
2. Menambahkan ketentuan pidana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak serta meningkatkan sinkronisasi dengan menyamakan pandangan tentang urgensi atas pemenuhan hak-hak anak bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat agar tidak timbul egosektoral.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mengadakan monitoring secara rutin bersama seluruh anggota Gugus Tugas KLA, sehingga dapat dijadikan sarana untuk saling curah gagasan sekaligus penguatan komitmen dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kabupaten Karanganyar.

Daftar Pustaka

Buku

A.G, Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Budi, Winarno. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MediaPressindo.
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Patton, Michael Quinn. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal

- Nurati, D.E. (2016). *Komunikasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis Pada Kearifan Lokal (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta)*. Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Vol 2. No 01.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak.